



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 8 /PR.02.4-Kpt/3504/Sek.Kab/I/2021

TENTANG
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja Masing- masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021;

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar menyusun :

- a. Rencana Jangka Menengah
- b. Rencana Kinerja Tahunan
- c. Rencana Kerja Dan Anggaran
- d. Perjanjian Kinerja
- e. Laporan Kinerja
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud Diktum *KEDUA* dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal 5 Januari 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sekretaris



HENDRI AFRIANTO